



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

**Endi Sofian bin Buyung Mudran**, tempat tanggal lahir Sukaraja, 20 September 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

**Soleha binti Sanan**, tempat tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bhn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 27-11-2005 di Jalan Desa Padang Binjai Kelurahan Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur dengan status Jejak dan Perawan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanan dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Mauhan dan Umar;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada uang untuk biaya nikah;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 anak yang bernama 1. Chelsea Dea Putri, 2. Muhamad Gibran Arazhiel;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I Bahwa. pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Endi Sofian bin Buyung Mudran) dengan Pemohon II yang bernama (Soleha binti Sanan) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 27-11-2005 di Jalan Desa Padang Binjai, Kelurahan Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan pengubahan tempat akad nikah Para Pemohon, yang kemudian menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, terlebih dalam perkara *a quo* merupakan jenis voluntair atau permohonan dimana hanya ada satu pihak saja, untuk itu maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PA.Bhn dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hidayatullah, S.H.I dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Hidayatullah, S.H.I**

**Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H.,  
M.H.**

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.19/Pdt.P/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)